



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00201978092, 26 Oktober 2019

Pencipta
Nama : Dr. EMK. Alidar, S.H., M.Hum, Mizaj Iskandar, Lc.,LLM., dkk
Alamat : Darussalam, Aceh Besar, Aceh Besar, Di Aceh, 23374
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : LP2M Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Alamat : Jalan Syech Abdul Rauf, Kompleks UIN Ar-Raniry, Kopelma Darussalam, Banda Aceh, Di Aceh, 23111
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : Laporan Penelitian
Judul Ciptaan : Disparitas Peraturan Dan Penerapan Dalam Pelaksanaan Syariat Islam (Studi Pergub No.5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah)

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 30 September 2019, di Banda Aceh

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000160711

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Dr. EMK. Alidar, S.H., M.Hum	Darussalam, Aceh Besar
2	Mizaj Iskandar, Lc.,LLM	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
3	Dr. Jabbar, MA	Dusun Barat Kopelma Darussalam, Banda Aceh
4	Khairul Habibi, S.Sos. I., M.Ag	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
5	Zahlul Pasha, MA	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh



No. Reg: 191190000014785

PROPOSAL PENELITIAN



**DISPARITAS PERATURAN DAN PENERAPAN DALAM
PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM**
(Studi Pergub No.5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah)

Diajukan oleh:

Dr. EMK. Alidar, S.Ag.,M.Hum

NIDN: 2026067404

ID Peneliti: 202606740407821

Anggota:

Dr. Mizaj, Lc., LL.M

KATEGORI PENELITIAN	PTP NASIONAL
BIDANG ILMU KAJIAN	SYARIAH DAN HUKUM

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
MEI 2019**

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM
KATEGORI USULAN PENELITIAN TERAPAN DAN PENGEMBANGAN
NASIONAL

(Di Isi sesuai dengan Kategori Penelitian)

1. Judul Penelitian : Disparitas Peraturan dan Penerapan Dalam Pelaksanaan Syariat Islam (Studi Pergub No. 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat)
2. Bidang Ilmu yang diteliti : Syariah dan Hukum
3. Jumlah Tim Peneliti : Empat orang
4. Objek Penelitian: *(Jenis Material yang akan diteliti dan Segi Penelitian)*
Pergub No. 5 Tahun 2018 dan Perlawanan yang muncul di sejumlah kabupaten/kota terhadap pergub tersebut.
5. Masa Pelaksanaan Tahun: 2019
6. Usulan Biaya: Rp. 100.000.000
7. Lokasi Penelitian: *(Lab/Studio/Lapangan/Kepustakaan)*
Banda Aceh, Aceh Tengah, Lhokseumawe, Aceh Besar dan Aceh Barat dan Kemenkumham RI Jakarta
8. Instansi lain yang terlibat: *(Jika ada, dan uraikan apa kontribusinya)*
Dinas Syariah Islam, Mahkamah Syar'iyah, Kejaksaan Negeri, Kemenkumham RI
9. Temuan yang ditargetkan: *(Metode, Teori, Produk, Masukan Kebijakan atau Lainnya)*
 - a. Motif diterbitkannya Pergub No. 5 Tahun 2018
 - b. Keselarasan Pergub No. 5 Tahun 2018 dengan Hukum Islam
 - c. Sebab terjadinya perlawanan terhadap Pergub No. 5 Tahun 2018 di sejumlah kabupaten/kota.
10. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu: *(Uraikan tidak lebih dari 50 kata, tekankan pada gagasan fundamental dan orisinal yang akan mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, khazanah keislaman, kajian kritis sosiokultural atau IPTEK).*

 Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum Islam dalam penerapan syariat Islam di Aceh. Dalam hukum jinayat Islam tidak dijelaskan pembatasan lokasi cambuk, tetapi dalam Pergub No. 5 Tahun 2018 dibatasi pelaksanaannya di dalam Lapas. Tetapi perubahan aturan tersebut tidak memerhatikan aspek kepastian hukum. Sehingga dalam implementasinya terlihat terjadi disparitas antara aturan yang terdapat dalam Pergub No. 5 Tahun 2018 dengan pelaksanaannya di sejumlah kabupaten/kota di Aceh.
11. Kontribusi pada pencapaian Renstra UIN Ar-Raniry *(Uraian sedikitnya 1 paragraf)*
 Penelitian ini menargetkan *outcome* berupa artikel yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi. Selain itu, penelitian ini menjadi pintu buka bagi penelitian-penelitian selanjutnya untuk melihat perkembangan hukum Islam yang terjadi dalam penerapan syariat Islam di Aceh.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. EMK. Alidar. S.Ag.M.Hum
NIDN : 2026067404
NIPN (ID Peneliti) : 202606740407821
Jabatan dalam Penelitian : Ketua Peneliti/Pengusul
Pangkat/ Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum
Bidang Ilmu : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa proposal saya dengan judul:

JUDUL PROPOSAL PENELITIAN

yang diusulkan dalam skema penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional ke Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk tahun anggaran 2019 bersifat orisinal dan belum pernah/tidak sedang diajukan dalam penyusunan tesis/disertasi, dan proposal belum pernah/tidak sedang didanai oleh lembaga/ sumber dana lain baik dari dalam maupun luar negeri, serta materi usulan terhindar dari plagiarisme.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penugasan yang sudah diterima ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 14 Mei 2019
Pengusul,

Materai
Rp.6000

Nama Lengkap
NIDN. 2026067404

RENCANA TARGET CAPAIAN LUARAN (OUTCOME)

Judul Penelitian : Disparitas Peraturan dan Penerapan Dalam Pelaksanaan Syariat Islam (Studi Pergub No. 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat)

Kategori Penelitian : Dr. EMK. Alidar, S.Ag.,M.Hum

Bidang Ilmu yang diteliti : Syariah dan Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jumlah Tim Peneliti : 3 Orang

No.	Capaian Luaran Penelitian			
	Jenis Luaran	Sub Kategori	Wajib	Tambahan
1.	Laporan Komprehensif	Laporan Penelitian Dummy Buku	√	-
2.	Artikel ilmiah dimuat di jurnal (wajib sesuai kategori penelitian)	Internasional Bereputasi	-	√
		Internasional		√
		Nasional Terakreditasi	√	
		Nasional BerISSN, OJS dan Terindeks sesuai Kategori Penelitian	√	-
3.	Artikel ilmiah dimuat diprosiding	Internasional Terindeks	-	√
		Internasional	-	√
		Nasional	-	√
4.	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Paten	√	-
		Paten sederhana	√	-
		Hak Cipta	√	-
5.	Kerjasama Kemitraan Penelitian	MoU dan/ MoA	-	√
6.	Buku Ajar (Ber-ISBN)		-	√
7.	dst. (jika ada)		-	-

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerapan Syariat Islam di Aceh mendapatkan pijakan legalitas melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. semenjak itu, “keistimewaan Aceh” yang sudah diberikan sejak tahun 1959 melalui Keputusan Perdana Menteri Nomor 1/Missi/1959 atau yang dikenal dengan “Keputusan Missi Hardi”¹ mulai diberi payung hukum yang memadai. Dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999, Syariat Islam disebutkan dalam enam dari tiga belas pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Keenam pasal tersebut adalah pasal pertama, pasal keempat, pasal keenam, pasal kedelapan, pasal kesembilan dan pasal kesebelas.

Pada pasal-pasal tersebut terlihat bahwa cakupan pelaksanaan syariat Islam relatif sangat luas. Hal ini dikarenakan Syariat Islam didefinisikan sebagai tuntutan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. Jadi tidak dibatasi pada satu aspek saja. Maka aspek yang menonjol dalam undang-undang ini adalah bidang hukum, bidang pendidikan dan bidang adat, terutama yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan pada tingkat desa. Di pihak lain undang-undang ini menyatakan bahwa pelaksanaan semua keistimewaan itu dilakukan melalui peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah kehadiran Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 merekomendasikan agar kepada Aceh diberikan otonomi khusus dan undang-undang otonomi khusus untuk Aceh tersebut dapat dikeluarkan sebelum Mei 2001. Menyahuti TAP MPR tersebut, DPR-RI mensahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sebagaimana peruntukannya, undang-undang ini berisi tentang otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh. Tetapi penjelasan tentang apa pengertian otonomi

¹Abubakar, Al Yasa’ “ *Hukum Pidana Islam Di NAD*”, (Banda Aceh; Dinas Syari’at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 2006), h.tt.

khusus yang diberikan kepada Aceh tidak dipaparkan secara jelas. Dalam pasal 3 ayat (1) ditemukan uraian bahwa “Kewenangan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang diatur dalam undang-undang ini adalah kewenangan dalam rangka otonomi khusus.” Dalam penjelasan umum tentang undang-undang ini juga ditemukan tambahan uraian yang menyatakan bahwa “Undang-undang ini disebut undang-undang tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-undang ini pada prinsipnya mengatur kewenangan pemerintahan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang merupakan kekhususan dari kewenangan pemerintahan daerah, selain sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.”²

Bagian lain dari penjelasan umum juga ditemukan pernyataan bahwa “Hal mendasar dari undang-undang ini adalah pemberian kesempatan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri termasuk sumber-sumber ekonomi, menggali dan memberdayakan sumber daya alam dan sumber daya manusia, menumbuh-kembangkan prakarsa, kreativitas, dan demokrasi, meningkatkan peran serta masyarakat, menggali dan mengimplementasikan tata bermasyarakat yang sesuai dengan nilai luhur kehidupan masyarakat Aceh, memfungsikan secara optimal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam memajukan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan mengaplikasikan Syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Dibagian terakhir dari penjelasan umum juga ditemukan pernyataan yang menjelaskan bahwa “Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain dengan mengikuti asas *lex specialis derogat lex generalis* dan Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materil terhadap qanun.

² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh paling kurang mengandung tiga makna. *Pertama*, otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh memiliki spektrum yang berbeda dengan otonomi khusus yang diberikan kepada daerah lain. Seperti jumlah anggota DPRD di Aceh lebih banyak dari jumlah anggota DPRD di provinsi lain (125 %). *Kedua*, Aceh mendapatkan tambahan kewenangan yang diambil dari kewenangan Pemerintah Pusat. Sebagai contoh, Aceh mendapatkan kewenangan tambahan dalam bidang hukum dengan diberikannya wewenang kepada Pemerintah Aceh untuk menerapkan Syariat Islam baik dari segi hukum materil maupun hukum formil. *Ketiga*, di luar hal pertama dan kedua, Aceh masih mendapatkan beberapa kekhususan yang masih kabur kedudukannya, apakah merupakan aturan tambahan atas aturan otonomi yang berlaku bagi daerah lain atau merupakan kewenangan tambahan yang diambil dari kewenangan yang selama ini dipegang oleh Pemerintah Pusat. Diantara kekhususan yang masih kabur tersebut adalah keberadaan lembaga Wali Naggroe, keberadaan Majelis Permusyawaratan Ulama sebagai mitra DPRD dan Gubernur dalam membuat kebijakajan daerah serta izin penggunaan bendera dan lambang Aceh.³

Hubungannya dengan pelaksanaan Syariat Islam, setidaknya terdapat empat bab utama di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang berkaitan langsung dengan penegakkan hukum dan pelaksanaan Syariat Islam, yaitu: Bab X tentang Kepolisian Daerah Provinsi Naggroe Aceh Darussalam, Bab XI tentang Kejaksaan Provinsi Naggroe Aceh Darussalam, Bab XII tentang Mahkamah Syar'iyah Naggroe Aceh Darussalam dan Bab XIII Ketentuan Peralihan tentang penyelesaian sengketa wewenang antara Mahkamah Syar'iyah dengan pengadilan dalam lingkup peradilan lain. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 berlaku selama lima tahun. Setelah ditandatangani MoU Helsinki dan perjanjian tersebut mengehendaki adanya aturan baru yang mengatur kekhususan Aceh, maka Pemerintah Pusat pun kemudian mengeluarkan aturan baru yang mengatur Aceh termasuk penerapan Syariat Islam di Aceh di dalamnya.⁴

³ Berdasarkan bacaan terhadap isi Undang-Undang Nomor 18/2001.

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.

Pada undang-undang tersebut istilah Syariat Islam dan pelaksanaan Syariat Islam disebutkan dalam banyak tempat, masuk ke dalam berbagai bidang, relatif lebih luas dan lebih menyeluruh dari apa yang sudah ada sebelumnya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 berisi 40 bab, 273 pasal dan tiga bab diantaranya berkaitan langsung dengan Syariat Islam.⁵ Kemudian juga perlu ditegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 mencabut ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 namun tidak mencabut ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang 44 Tahun 1999. Dengan demikian aturan tentang keistimewaan Aceh yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 masih tetap berlaku. Pengertian Syariat Islam misalnya, karena tidak didefinisikan lagi di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 maka masih menggunakan definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 ini telah menghasilkan sejumlah qanun yang berkaitan dengan penerapan Syariat Islam. Di antara qanun terpenting yang dihasilkan oleh undang-undang tersebut adalah Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Kedua qanun ini sempat menimbulkan polemik antara eksekutif dan legislatif ketika masih berbentuk rancangan qanun (raqaan). Pada saat itu Gubernur Aceh menolak untuk mengesahkan qanun tentang hukum jinayat. Padahal saat itu aturan pembuktian kriminal jinayat sudah sangat dibutuhkan. Itulah sebabnya kenapa Qanun Acara Jinayat terlebih dahulu disahkan dibandingkan Qanun Hukum Jinayat.

Uqubat Cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir”. Ketentuan ini kemudian dijadikan payung hukum untuk menyelenggarakan hukuman cambuk di tempat terbuka. Dalam hal ini biasanya pelataran mesjid dipilih sebagai tempat pelaksanaan eksekusi. Namun dalam ayat ke 2 dan ke 4 disebutkan bahwa “Pelaksanaan ‘Uqubat cambuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak dibawah umur 18

⁵ Ketiga bab tersebut adalah Bab XVII tentang Syariat Islam dan Pelaksanaannya, Bab XVIII tentang Mahkamah Syar‘iyah dan Bab XIX tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.

tahun (delapan belas) tahun” dan “Jarak antara tempat berdiri terhukum dengan masyarakat penyaksi paling dekat 12 (dua belas) meter.”⁶

Adapun dilihat dari segi praktinya disebutkan bahwa pelaksanaan hukuman cambuk yang mengambil tempat di lokasi terbuka tersebut sering melanggar ketentuan yang terdapat dalam pasal 262 ayat 2 dan 4 seperti yang telah disebut di atas. Pelaksanaan hukuman cambuk yang biasanya dilakukan di halaman mesjid tersebut sering dihadiri oleh anak-anak di bawah umur delapan belas tahun. Tidak hanya itu, masyarakat yang menyaksikan eksekusi cambuk pun terkadang berdiri sangat dekat dengan panggung eksekusi. Padahal dalam ayat 4 diatur minimal jarak terhukum dengan masyarakat adalah dua belas meter. Hal ini kemudian mendorong gubernur Aceh untuk mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur lebih jauh pelaksanaan ‘uqubat cambuk. Untuk kepentingan tersebut, Gubernur Aceh pada tanggal 1 Maret 2018 mentandatangani Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat. Pada Pasal 30 Ayat 3 disebutkan bahwa “Tempat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di Lembaga Per masyarakat/ Rutan/ Cabang Rutan.” Aturan tersebut sekaligus membatasi makna “tempat terbuka” yang disebutkan dalam Ayat 1 Pasal 262 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 dan Ayat 1 Pergub Nomor 5 Tahun 2018 menjadi “tempat terbuka” yang mengambil tempat pada Lembaga Per masyarakatan/Rutan/Cabang Rutan. Atau dengan kata lain terjadi pergeseran makna “tempat terbuka” yang sebelumnya dilakukan di halaman mesjid menjadi Lapas, Rutan atau Cabang Rumah tahanan, peraturan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI yaitu Yasonna H Laoly beliau menyampaikan alasan tegas terkait pengesahan peraturan tersebut bahwa hukuman cambuk tetap bisa dilakukan di lembaga pemasyarakatan. Menurut Yasonna, tidak masalah jika pelaksanaan hukuman cambuk di dalam Lapas, karena sudah diberikan kemudian peraturan tersebut ditanda tangani oleh Kanwil Kemenkumham Aceh.

⁶ Pada isi Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat terdapat ketentuan yang mengatur bagaimana uqubat cambuk dilaksanakan. Dalam pasal 262 ayat 1.

Sontak saja Pergub ini menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Sebagian elemen masyarakat mencurigai adanya agenda-agenda terselebung di balik diterbitkannya Pergub tersebut terkait peraturan tersebut. Ada yang menuduh Pergub adalah usaha eksekutif untuk menarik investor ke Aceh yang sebelumnya diberitakan alergi dengan pelaksanaan cambuk di muka umum. Bahkan ada elemen masyarakat yang berpendapat Pergub tersebut merupakan bentuk intervensi asing untuk melemahkan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Polemik ini semakin masif terjadi di tengah masyarakat ketika para pimpinan di daerah Kabupaten dan Kota di seluruh Aceh melakukan perlawanan terhadap pergub tersebut.

Pemerintah Kota Banda Aceh misalnya tetap melaksanakan hukuman cambuk terhadap pelaku prostitusi online pada tanggal 20 April 2018 di halaman Masjid Jami' Kemukiman Lueng Bata. Padahal sebelumnya pada tanggal 12 April 2018 Gubernur Aceh mentandatangani perjanjian kerjasama dengan Kepala Kanwil Kemenkumham Aceh terkait pelaksanaan cambuk di Lapas. Seharusnya setelah adanya naskah kerjasama antara Pemerintah Aceh dan Kemenkumham tidak dibenarkan lagi pelaksanaan hukuman cambuk di halaman mesjid. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Ayat 4 Pasal 30 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa "Pelaksanaan uqubat cambuk di Lembaga Pemasarakatan atau Rutan/Cabang Rutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah adanya naskah kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM RI." Jika ini sudah dilakukan namun pada pelaksanaannya masih belum dipatuhi bearti ada ketimpangan terkait naskah perjanjian tersebut atau pemerintah Aceh sendiri yang kurang tegas dalam pelaksanaannya. sehingga hal tersebut memunculkan pandangan bahwa naskah kerja sama Antara Pemerintah Aceh dan Kemenkumham RI masih belum efektif, dan perlu ditinjau kembali untuk mengetahui sejauh mana keabsahan kerja sama tersebut sebagai landasan hukum bagi Pergub tersebut.

Kembali pada fakta yang terjadi dilapangan disebutkan bahwa tidak hanya di Banda Aceh,⁷ perlawanan terhadap pergub tersebut juga terjadi di sejumlah daerah yang lain. Di Aceh Tengah eksekusi cambuk terhadap lima pelaku *ikhhtilat* dan khamar pada tanggal 9 May 2018 juga masih dilakukan di luar Lapas.⁸ Hal yang sama juga terjadi di Lhoksuemawe, di mana dua warganya yang terlibat dalam jarimah perzinaan di cambuk sebanyak 100 kali di halaman Mesjid Agung Islamic Center pada tanggal 26 April 2018.⁹ Tidak saja sebatas itu, Wakil Bupati Aceh Besar sempat mengeluarkan statment keras menolak pelaksanaan hukum cambuk di dalam Lapas.¹⁰ Untuk itu, dari sejumlah amatan awal yang telah dilakukan, pelaksanaan hukuman cambuk di dalam Lapas pertama dilakukan di Meulaboh pada tanggal 15 May 2018 terhadap seorang pelaku tindak pidana jarimah khamar.¹¹ Tentu hal tersebut menyisakan sejumlah pertanyaan yang membutuhkan kepada jawaban. Maka dari sini peneliti menarik untuk meneliti tentang Pergub Nomor 5 Tahun 2018 dan Perubahan Hukum Dalam Penerapan Syariat Islam di Aceh.

Berdasarkan penjelasan di atas terkait fenomena penerapan syariat Islam masih terjadi beberapa polemik sehingga menimbulkan suasana yang tidak kondusif maka hal tersebut ingin dikaji lebih mendalam kembali dalam sebuah penelitian ilmiah dengan judul **“Disparitas Peraturan dan Penerapan dalam Pelaksanaan Syariat Islam (Studi Pergub Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat).”**

⁷Selain kasus prostitusi online, juga terdapat sejumlah kasus di Banda Aceh yang masih menjadikan halaman mesjid sebagai tempat eksekusi cambuk. Seperti kasus pelaksanaan cambuk terhadap LGBT dan miras yang dilaksanakan di halaman Mesjid Baiturrahim Ulee Lheue Kecamatan Meuraxa pada tanggal 13 Juli 2018.

⁸http://rri.co.id/takengon/post/berita/525752/daerah/eksekusi_cambuk_di_aceh_tengah_di_lakukan_di_tempat_umum.html.

⁹<http://aceh.tribunnews.com/2018/04/26/pemko-lhokseumawe-masih-laksanakan-cambuk-di-hala-man-masjid-ini-kata-sekda-bukhari-aks>.

¹⁰<http://aceh.tribunnews.com/2018/04/13/tak-setuju-cambuk-di-lp-wabup-aceh-besar-meuyoe-perlei-bek-ditepeu-cambuk-lam-kama-mantong>.

¹¹<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44125317>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga rumusan masalah berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi keluarnya Pergub Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat?
2. Kenapa setelah ditandatangani kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan Kanwil Kemenkumham Aceh pelaksanaan uqubat cambuk di sebagian besar Kabupaten/Kota masih dilakukan di luar Lapas?
3. Apakah Pergub Nomor 5 Tahun 2018 sesuai dengan aturan cambuk yang terdapat dalam fikih?
4. Bagaimana efektifitas kerjasama antara pemerintah Aceh dengan Kemenkumham RI terkait pelaksanaan Pergub Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat tersebut?

Sejauh ini dari rumusan masalah tersebut dipandang cukup untuk dapat mencapai tujuan dari penelitian ini.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai di antaranya adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latarbelakang dikeluarkannya Pergub Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat yang sebelumnya telah diatur dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013.
2. Penelitian ini bermaksud untuk mengungkapkan dibalik dipilihnya Lapas/Rutan/ Cabang Rutan sebagai tempat eksekusi uqubat cambuk yang sebelumnya dilakukan diruang terbuka yang biasanya mengambil tempat pada perkarangan atau halaman mesjid.

3. Penelitian ini juga ingin mengetahui kenapa setelah adanya kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan Kementerian Hukum dan Ham pelaksanaan uqubat cambuk masih terjadi diluar Lapas/ Rutan/ Cabang Rutan.
4. Untuk menganalisa efektifitas kerjasama antara pemerintah Aceh dengan Kemenkumham RI terkait pelaksanaan Pergub Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat tersebut

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam penerapan Syariat Islam di Aceh.

1. Melalui penelitian ini dapat diketahui kenapa terjadi penolak dari sejumlah Kabupaten/Kota terhadap Pergub Nomor 5 Tahun 2018.
2. Penelitian ini juga menguji efektif atau tidaknya perubahan hukum acara jinayat tentang pemindahan lokasi eksekusi cambuk dari luar ke dalam Lapas.
3. Penelitian ini juga berkontribusi kepada masyarakat yang sering mempertanyakan apa yang melatarbelakangi terbitnya Pergub Nomor 5 Tahun 2018.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Terdahulu yang Relevan

Kajian terdahulu dilakukan oleh Syamsul Bahri, Menyatakan dalam penelitiannya Pelaksanaan Syari'at Islam bukan sesuatu yang baru dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama di daerah Aceh. Sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, daerah Aceh sudah dikenal dengan kerajaan Islam-nya, seperti Samudera Pasai dan kerajaan Aceh Darussalam dan sampai sekarang, syariat Islam masih terus dipraktekkan oleh masyarakat Provinsi Aceh. Namun demikian, dalam proses pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang disebabkan secara umum karena belum adanya format baku dan jelas yang dapat dijadikan panduan pelaksanaan di Aceh. Upaya-upaya mencari bentuk format Syari'at Islam di Aceh masih terus dilakukan hingga kini dalam segala bidang kehidupan, yang nantinya memberi warna tersendiri dalam kajian hukum dan politik wilayah.¹²

Kemudian penelitian terdahulu dilakukan Ali Geno Berutu, menyebutkan pemberlakuan syariat Islam di Aceh memiliki sisi yang berbeda, berupa sisi ke-

¹² Syamsul Bahri, *Pelaksanaan Syari'at Islam Di Aceh Sebagai Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 2 Mei 2012, (Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala) E-mail: nyak_adek@yahoo.com

Indonesiaan, yaitu pemberlakuan syariat Islam di Aceh ditujukan untuk mencegah agar Aceh tidak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari sisi ini kita bisa melihat bahwa proses-proses pemberlakuan syariat Islam di Aceh bukanlah suatu proses yang genuine dan alamiah, tapi lebih merupakan suatu move dan kebijakan politik dalam rangka mencegah Aceh dari upaya pemisahannya dari NKRI. Penerapan syariat Islam pada tahap ini, yakni untuk meminimalisir ketidakpuasan Aceh terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, dan lebih merupakan langkah politik darurat untuk menyelamatkan Aceh dalam pangkuan republik, yang bertujuan untuk mendatangkan kenyamanan psikologis bagi masyarakat Aceh. Nanggroe Aceh Darussalam di kenal dengan sebutan seramoe mekkah (serambi mekkah). Nafas Islam begitu menyatu dalam adat budaya Aceh sehingga aktifitas budaya kerap berazaskan Islam. Syariat Islam secara kaffah dideklarasikan pada tahun 2001, pro dan kontra terus bermunculan sampai sekarang. Keterlibatan pemerintah dituding ada unsur politik untuk memblokir bantuan Negara non muslim terhadap kekuatan gerakan Aceh merdeka. Ciri khas budaya dan sikap kontra yang diperagaka melahirkan pertanyaan sejak kapan syariat islam sudah berlaku di Nanggroe Aceh Darussalam? Lazimnya bicara sejarah maka kita akan mengkaji tiga dimensi waktu keberadaan hukum Islam di bumi serambi mekkah yaitu pada masa orde lama dan orde baru. Sekarang ketika pemerintah melibatkan diri apa yang melatarbelakangi penerapan syariat Islam secara kaffah? Hukum apa saja yang di atur dalam syariat islam? Seperti apa pola penerapannya agar menjadi awal masyarakat bertingkah laku? Bagaimana perkembangannya sejak diterapkan tahun 2001-sekarang, baik dari segi perubahan yang terjadi dalam masyarakat setelah syariat islam diterapkan maupun konstistensi lembaga yang berwenang untuk menjalankan peraturan syariah yang sudah dicanangkan.¹³

Selanjutnya oleh Marzuki Abubakar, menjelaskan penerapan Syari'ah Islam di Aceh telah mendapat pengakuan dari pemerintah Indonesia. Walaupun dalam beberapa hal tertentu, masih muncul berbagai pendapat. Ini khususnya

¹³ Ali Geno Berutu, *Penerapan Syariat Islam Aceh Dalam Lintas Sejarah*, jurnal hukum, vol 13, (Jakarta: Sekolah Pascasarjana (SPs) UIN Syarif Hidayatullah), Email: ali_geno@ymail.com.

mengenai bagaimana posisi non-Muslim dan kebebasan beragama. Dalam artikel ini, penulis berargumen bahwa tidak ada pemaksaan bagi non-Muslim untuk menerapkan syari'at Islam. Dengan kata lain, Syari'at Islam hanya untuk orang Islam saja.¹⁴

Selanjutnya kajian terdahulu juga dilakukan oleh Al-juanda, Hamdani M. Syam , dan Muhammad Yunus. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa penerapan syariat Islam di Aceh menjadi sorotan publik, tidak hanya lokal dan nasional, bahkan juga dunia internasional. Sorotan itu datang dari pemberitaan berbagai media tentang sisi positif dan negatif. Setiap media memiliki ideologi yang berbeda, selain itu cara pandang antara satu media massa dengan media massa lain terhadap suatu isu juga berbeda tergantung dengan kepentingan masing-masing media. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi pemberitaan media nasional dalam memberitakan penerapan syariat Islam di Aceh dengan cara membandingkan isi pemberitaan dua portal media nasional yaitu Republika Online dan Okezone untuk memberi gambaran pemberitaan media massa nasional terhadap penerapan syariat Islam di Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian bersifat kualitatif deskriptif, yang menggunakan metode analisis framing dengan pendekatan konstruksionis. Untuk melihat konstruksi pemberitaan oleh kedua media tersebut digunakan teori konstruksi realitas sebagai acuan dasar dan analisis framing model Robert N. Etnman. Framing model ini didasarkan bagaimana cara untuk melihat penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari suatu realitas. Berdasarkan hasil dari penelitian ini diketahui bahwa pemberitaan terhadap penerapan syariat Islam di Aceh yang dikonstruksikan oleh kedua media tersebut dimana Republika online lebih berimbang, artinya berita yang disampaikan apa adanya atau tidak ada unsur keberpihakan di dalamnya. Sedangkan, pemberitaan yang dikonstruksikan oleh Okezone terkesan

¹⁴ Marzuki Abubakar, *Syariat Islam Di Aceh: Sebuah Model Kerukunan Dan Kebebasan Beragama*, Jurnal Media Syariah, (Lhokseumawe: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malikussaleh, 2011) e-mail: marzukiabubakar84@gmail.com.

menyudutkan, maksudnya Okezone menganggap syariat Islam di Aceh itu banyak bertentangan dengan substansi dasar bangsa Indonesia.¹⁵

B. Syari'at Islam

Pelaksanaan syari'at Islam tidak serta merta berjalan sesuai yang diharapkan. Ini terjadi disebabkan belum adanya rujukan yang jelas dan formulasi yang epat dalam penerapan syari'at Islam di Provinsi Aceh, meskipun ada beberapa Negara yang menerapkan syari'at Islam bagi penduduknya. Syari'at Islam dalam pelaksanaannya mempunyai tujuan-tujuan yang harus dijaga. Ini meliputi bahwa hukum-hukum Syari'at Islam dibangun untuk kemaslahatan manusia, mencegah kerusakan dan mewujudkan kebaikan utama.¹⁶ Pelaksanaan Syari'at Islam, sebenarnya diterapkan untuk kemaslahatan umat manusia tanpa memandang ras, golongan dan agama, namun dalam implementasi nya di lapangan banyak diwarnai unsur politis. Ini bisa di lihat di berbagai negara Islam, seperti Sudan yang men- jadikan Syari'at Islam sebagai alat politik penguasa yang akhirnya menjadi bumerang bagi penguasa itu sendiri. Ini menjadi salah satu alasan antipati terhadap pemberlakuan Islam sebagai sebuah syari'at yang harus ditegakkan, terutama dalam term politik. Di samping itu, Islam secara nyata sudah mengatur pelbagai persoalan dalam semua sisi kehidupan yang kesemuanya saling terkait, tidak hanya mela- kukan ibadah seperti dalam hal Puasa Ramadhan. namun juga berdampak pada prilaku ma- nusia. Dengan kata lain, Puasa Ramadhan berdampak pada pembentukan kedisiplinan diri. Isu penerapan Syari'at Islam di Indonesia telah menjadi perdebatan sejak menjelang kemerdekaan Indonesia. Di antaranya tentang Piagam Jakarta dengan dihapusnya tujuh kata dari isi Piagam Jakarta tersebut. Setelah orde baru, isu ini kembali mencuat dan menjadi dilema dalam masyarakat Islam itu sendiri.¹⁷ Kontroversi mengenai

¹⁵ Al-Juanda, Hamdani M. Syam , Dan Muhammad Yunus, *Penerapan Syariat Islam Di Aceh Dalam Konstruksi Pemberitaan Media Nasional (Studi Komparatif Terhadap Pemberitaan Republika Online Dan Okezone)*, Jurnal Ilmiah, (Banda Aceh: Fisip Unsyiah, 2017).

¹⁶ Nur A, Fadhil Lubis, "The Child Rights in Islamic Law With A Special Focus On Aceh", Jurnal Analytical Islamica, Vol 9 No. 2 2007, h. 88.

¹⁷ Iffatin Nur, "Revitalisasi nilai-nilai Syari'ah", Jurnal Ahkam, Vol 09 No. 2 November 2007, h. 132.

penerapan Syari'at Islam masih berlanjut sampai sekarang dan masing-masing memiliki argumen yang kuat dalam mengeluarkan statemennya.¹⁸

Upaya pelaksanaan syariat Islam di Aceh, dapat dikatakan bahwa pemimpin Aceh sejak awal kemerdekaan sudah meminta izin kepada Pemerintah Pusat untuk melaksanakan syariat Islam di Aceh.¹⁹ Pada tahun 1947, Presiden Soekarno mengunjungi Aceh untuk memperoleh dukungan masyarakat dalam memperjuangkan pengakuan independensi Indonesia,²⁰ pada pertemuan ini dihadiri oleh beberapa komponen di Aceh, salah satunya adalah Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh (Gasida). Pada akhirnya Gasida menyanggupi permintaan Presiden Soekarno dan kemudian membentuk panitia pengumpulan dana dan T.M Ali Panglima Polem ditunjuk sebagai ketuanya. Pada akhirnya dana yang dibutuhkan terkumpul dan digunakan untuk pembelian dua pesawat Dakota²¹ yang kemudian diberi nama Seulawah I dan Seulawah II.²²

C. Asas Penerapan Syari'at Islam di Aceh

Implementasi syari'at Islam di Aceh pasca legitimasi pemerintah menimbulkan beragam argumentasi dari berbagai kalangan masyarakat, terutama masyarakat Aceh. Penerapan yang diselenggarakan oleh aparat daerah memunculkan pro-kontra di kalangan masyarakat Aceh sendiri. Belum terlaksananya syari'at Islam secara menyeluruh, merupakan salah satu faktor yang

¹⁸ Zuhairi Misrawi, "Dekonstruksi Syari'at; Jalan Menuju Desakralisasi, Reinterpretasi, Depolitisasi", dalam Tashwirul Afkar, Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan tema Deformalisasi Syari'at Islam Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia NU dan The Asia Foundation) Jakarta, Edisi Nomor 12 Tahun 2002, h. 7, dan Kurniawan Zein dan Sarifuddin (ed), *Syari'at Islam Yes, Syari'at Islam No*, (Jakarta: Paramadina. 2001).

¹⁹ Alyasa' Abu Bakar, "*Sejarah Pelaksanaan Syari'at Islam Di Aceh*" <http://alyasaabubakar.com/2013/07/sejarah-pelaksanaan-syariat-islam-di-aceh>, (Diakses Pada Tanggal 18 November 2014). Lihat juga Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, "THE APPLICATION OF ISLAMIC LAW IN INDONESIA: The Case Study of Aceh", *Journal Of Indonesian Islam*, Vol. 01, Number 01, June 2007, h. 137.

²⁰ Nurrohman, "*Formalisasi Syariat Islam di Indonesia.*" *Al-Risalah* Volume 12 Nomor 1 Mei 2012, h. 83.

²¹ Priyambudi Sulistiyanto, "Whither Aceh?", *Third World Quarterly*, Vol 22, No 3, Pp 437-452, 2001, 439. <http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp> (diakses Pada Tanggal 19 November 2014). Lihat juga, Amran Zamzami, *Jihad Akbar di Medan Area*, cet.1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 322.

²² Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, *Budaya Masyarakat Aceh*, Bagian Jurnal Kedua (Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2004), h. 51-52.

menyebabkan pro-kontra itu. Jika ditelusuri lebih jauh, pemberlakuan syari'at ini menjadi fenomena yang menarik untuk diikuti dan dicermati. Namun sebelumnya, persoalan mengenai syari'at Islam ini tidak hanya terjadi di Aceh saja, tetapi di berbagai dunia muslim umumnya. Syari'at berarti peraturan atau ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya. Seperti shaum, shalat, haji dan seluruh kebajikan. Menurut Yusuf Qardhawi, arti Syari'at secara etimologi, berasal dari kata syara'a al-syai'a yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu.²³

Sebagaimana firman-Nya : “Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syari'at (peraturan) dari urusan (agama) itu.



Artinya: Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak Mengetahui. (QS. al-Jatsiyah:18).

Syari'at juga dipahami sebagai sapaan Ilahi. Syari'at Islam dalam pelaksanaannya mempunyai tujuan-tujuan yang harus dijaga. Dan ini meliputi bahwa hukum-hukum Syari'at Islam dibangun untuk kemaslahatan manusia, mencegah kerusakan dan mewujudkan kebaikan utama. Perbincangan seputar syari'at Islam tidak hanya dikalangan pemikir Islam saja, namun para intelektual non muslim pun mencoba mengkaji arti syari'at dengan pertanyaan apakah pantas Islam sebagai syari'at diterapkan dalam masyarakat suatu negara ataupun tidak. Berbagai teori dan konsep dikembangkan untuk menelusuri pelaksanaan syari'at Islam ini. Yang didapat dari kebanyakan teori atau konsep yang muncul malah menyudutkan Islam dan ini wajar karena secara nyata, mereka adalah non muslim yang coba menghambat jalannya proses syari'at Islam ditegakkan karena bertentangan dengan keyakinan mereka.

D. Pembaruan Hukum Islam

²³ Yusuf Qaradhawi, *Membumikan Syari'at Islam (Keluwesannya Aturan Ilahi untuk Manusia)*, (Bandung: Arasy Mizan, 2003), h. 13.

Pembaruan hukum Islam dilakukan dengan ijtihad. Dan ijtihad inilah yang menjadi intisari pembaruan dalam Islam. Dengan adanya ijtihad, dapat diadakan penafsiran dan interpretasi baru terhadap ajaran-ajaran yang bersifat *zanni*. Dan juga dengan adanya ijtihad dapat ditimbulkan pendapat dan pemikiran baru sebagai ganti pendapat dan pemikiran ulama-ulama terdahulu yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Isu mengenai tertutupnya pintu ijtihad timbul sesudah habisnya mujtahid (ahli ijtihad) besar abad ke-3 H. Pengikut masing-masing mujtahid besar memusatkan perhatian pada ajaran-ajaran atau mazhab gurunya dan memalingkan perhatian mereka dari Al-Qur'an dan hadis kepada karangan (pendapat) gurunya. Ada pula sebagian ulama yang pada hakikatnya belum memenuhi syarat untuk mengadakan ijtihad langsung kepada kedua sumber ajaran Islam tersebut. Akibatnya, timbullah kekacauan di bidang syariat dan ijtihad.²⁴

Ajaran Islam berasal dari dua sumber pokok, yaitu Al-Qur'an dan hadits. Di antara ajaran-ajaran ini ada nas Al-Qur'an atau hadis Nabi SAW yang (*Qat'i dan Zanni*) yaitu tegas dan jelas, hingga arti lafalnya tidak mengandung maksud lain. Dalam memahami nas yang *qat'i* ini tidak terdapat perbedaan pendapat ulama. Di samping itu ada pula nas yang bersifat *zanni*, yaitu tidak tegas dan tidak jelas, sehingga boleh ditafsirkan lain dari arti lafalnya. Di samping ajaran yang ada nasnya dalam Al-Qur'an dan hadis, ada pula ajaran yang timbul sebagai hasil ijtihad ulama. Dalam hal ajaran yang mengandung arti *zanni* dan ajaran yang bersumber dari ijtihad terdapat perbedaan pendapat ulama-ulama Islam. Perbedaan pendapat inilah yang kemudian menimbulkan aliran atau mazhab yang berbeda-beda dalam Islam. Penafsiran dan ijtihad dalam masalah-masalah yang *zanni* (*zanniyyah*) bukan saja bisa berbeda, tetapi juga bisa berubah menurut perbedaan tempat dan zaman. Ungkapan populer di kalangan fukaha dalam menghadapi masalah ini adalah "hukum berubah dengan berubahnya zaman dan tempat.. Contoh populer dalam masalah ini adalah qaul jadid dan qaul kadim Imam asy-Syafi'i, yaitu pendapatnya sebelum menetap di Mesir dan sesudahnya.²⁵

²⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam, Op.Cit*,h.1375.

²⁵ *Ibid.* h. 1375.

Hukum Islam yang termaktub di dalam ayat-ayat ahkam, hadis-hadis ahkam, dan terutama di dalam kitab-kitab fikih dipahami terus mengalami perkembangan dan pengembangan. Dalam proses pengembangan, hukum Islam mengalami internalisasi ke dalam berbagai pranata sosial yang tersedia di dalam masyarakat. Terjadi proses alokasi hukum Islam, dalam dimensi syari'ah ke dalam pranata sosial, menjadi landasan dan memberi makna serta arah dalam kehidupan masyarakat Islam Indonesia. Hasil dari proses pengembangan hukum Islam yang terjadi dalam rentang waktu berabad-abad, berkembang berbagai pranata sosial yang bercorak keislaman.²⁶ Dalam kehidupan masyarakat Islam Indonesia dewasa ini, dikenal berbagai pranata sosial yang bercorak keislaman. Pranata-pranata sosial meliputi berbagai bidang kehidupan, yang senantiasa mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Ada pranata yang amat dekat dengan keyakinan yang dianut, sehingga memiliki tingkat kepekaan yang sangat tinggi, seperti pranata peribadatan, pranata kekerabatan, dan pranata pendidikan. Ada pula pranata sosial yang relatif agak jauh dari keyakinan, sehingga relatif luwes atau netral, seperti pranata ekonomi dan pranata keilmuan, sehingga proses adaptasinya relatif longgar dan labelnya sebagai hukum Islam bersifat luwes.²⁷ Dengan demikian, pembaruan hukum Islam sebagai aktualisasi perintah Allah mempunyai beragam bentuk dan mencakup beragam pranata sosial. Oleh karena itu, pembaruan hukum Islam di Indonesia terpola pada internalisasi hukum Islam ke dalam pranata-pranata sosial atau sebaliknya pranata sosial terinternalisasi ke dalam hukum Islam. Pada konteks ini, tampak relasi yang saling mendukung antara hukum Islam dan pranata sosial.

E. Kebijakan Pergub Aceh Nomor 5 Tahun 2018

Banda Aceh berdasarkan pernyataan Kepala Biro Hukum Setda Aceh, Edrian, SH. M. Hum yang diminta tanggapannya terkait pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh, akhirnya dijawab bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan hukum Acara Jinayat,

²⁶ *Ibid*, h. 117.

²⁷ *Ibid*, h. 118.

merupakan penjabaran lebih lanjut dari Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayat. Pada substansi materi Peraturan Gubernur Aceh tersebut, antara lain mengatur tempat pelaksanaan ‘Uqubat Cambuk, yaitu di Lembaga Perasyarakatan atau Rutan/Cabang Rutan secara terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir. Sehingga menurut kajian hukum, jelas Edrian Peraturan Gubernur Aceh tersebut sejalan dengan hukum Acara Jinayat berdasarkan Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013. “Karena di dalam Pasal 262 Qanun Aceh tersebut, antara lain menegaskan bahwa ‘Uqubat cambuk dilaksanakan di satu tempat dan dapat dilihat oleh orang yang hadir serta tidak dihadiri oleh anak-anak dibawah umur 18 tahun.

Jadi sebut Edrian, pengertian di satu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir, mengandung makna bersifat umum dan/atau general. Sehingga untuk jangan sampai membias pengertian “terbuka”, diperlukan peraturan lebih lanjut oleh Peraturan Gubernur Aceh tersebut. “Yaitu ‘Uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir dan pelaksanaan ‘Uqubat cambuk tidak boleh dihadiri oleh anak-anak dibawah 18 tahun serta tempat terbuka tersebut dilaksanakan pada Lembaga Perasyarakatan/rutan/cabang rutan,” ujarnya.

Lanjut Edrian, dalam hal ini, tingkatan Peraturan Gubernur Aceh tersebut, merupakan penjabaran lebih lanjut dari berbagai materi hukum yang diatur dalam Qanun Aceh dimaksud. “Disamping itu juga, secara hukum untuk menentukan inkonstitusional dan ilegal suatu produk hukum merupakan kewenangan dari lembaga peradilan,” tegas Edrian. Dia juga menyarankan agar dalam rangka untuk melakukan pembinaan hukum bagi masyarakat, seharusnya memberikan masukan menggunakan kata dan/atau frasa yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dikarenakan penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi deskriptif yang termasuk dalam metode penelitian kualitatif (*Qualitative Research*), maka metode analisis dalam penelitian ini juga menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah pendekatan pengolahan secara mendalam data hasil pengamatan, literatur, wawancara dan observasi.

A. Objek Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk melihat perubahan hukum yang terjadi ketika Pasal 30 Pergub Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat mengubah ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 262 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk melihat perbedaan sikap di daerah Kabupaten/Kota dalam menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 30 Pergub Nomor 5 Tahun 2018. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah.

Tabel I. Objek Penelitian

Tema	Konsep Pokok	Variabel	Indikator
Pergub Nomor 5 Tahun 2018 dan Perubahan Hukum dalam Penerapan Syariat Islam di Aceh	Pergub Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat	Perubahan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Qanun 2. Pergub 3. Latar belakang perubahan 4. Dampak dari perubahan
	Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat	Ambiguitas Kabupaten/Kota dalam menyikapi perubahan hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Qanun 2. Pergub 3. Kabupaten/Kota yang masih menerapkan Qanun 4. Kabupaten/Kota yang telah menerapkan Pergub

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam, yaitu: (1) Literatur; (2) produk hukum (Qanun dan Pergub); (3) Tokoh yang terdiri dari aktivis ormas dan tokoh masyarakat. Secara skematis sumber data dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel II. Sumber Data Penelitian

Jenis Data	Sumber Data	
	Literatur	Wawancara/Observasi
Primer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pergub Nomor 5 Tahun 2018 2. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Daerah di Kabupaten/Kota 2. Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh 3. Dinas Syariat Islam Kabupaten/Kota
Sekunder	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku, Jurnal, koran, Majalah 2. Hasil Penelitian sebelumnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Para ahli hukum 2. Aktivis ormas dan tokoh masyarakat

C. Tempat Penelitian

Penelitian ini mengambil tempat di lima daerah Kabupaten/Kota yang terletak di Provinsi Aceh Satu di Ibu Kota Negara Jakarta. Keenam daerah tersebut adalah Banda Aceh, Aceh Tengah, Lhokseumawe, Aceh Besar dan Aceh Barat dan Kemenkumham RI Jakarta. Banda Aceh, Aceh Tengah dan Lhokseumawe dipilih karena di ketiga Kabupaten/Kota tersebut pelaksanaan hukuman cambuk masih mengambil bentuk di luar Lapas, meskipun Pergub Nomor 5 Tahun 2018 dan naskah kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan Kemenkumham RI telah disahkan. Sedangkan Aceh Besar dipilih karena salah seorang pimpinan daerahnya mengeluarkan kecaman keras terhadap keluarnya Pergub tersebut. Adapun Aceh Barat dipilih sebagai lokasi penelitian karena di kabupaten inilah pertama kali hukuman cambuk dilakukan di dalam Lapas sesuai dengan perintah dalam Pasal 30 Ayat 3 Pergub Nomor 5 Tahun 2018.

D. Teknik Pengumpulan

Pada bagian ini untuk memperoleh data dalam penelitian, perlu menempuh tiga langkah sebagai berikut: Sesuai penelitian kualitatif dan jenis sumber data yang digunakan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teknik yang memungkinkan diperoleh data detail dengan waktu yang relatif lama.²⁸ Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data.²⁹

Jadi pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan untuk mendapatkan data dari narasumber menggunakan banyak waktu. Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti sangat diperlukan dalam suatu penelitian ilmiah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Teknik observasi, (2) Teknik wawancara, dan (3) Dokumentasi. Berikut ini akan dijelaskan teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

1. Teknik Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang ingin diteliti. Menggunakan teknik observasi yang terpenting ialah mengandalkan pengamatan ingatan peneliti.³⁰ Berdasarkan data observasi lapangan peneliti memiliki kendala dalam menemukan data yang rinci, ini disebabkan peneliti tidak dapat melihat secara langsung proses pendampingan seperti yang peneliti inginkan. Peneliti mengobesrvasi lokasi penelitian dan ditetapkan Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Lhokseumawe, Aceh Tengah dan Aceh Barat. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian berhubungan dengan Disparitas Peraturan dan Penerapan dalam Pelaksanaan Syariat Islam (Studi Pergub Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat).

2. Teknik Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus

²⁸ Maryadi, *Pedoman Penulisan Skripsi FKIP*. (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.2010).h. 14.

²⁹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D...*, h.62.

³⁰ Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara.2009). h. 52.

diteliti, dan peneliti ingin mengetahui hal dari responden lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.³¹ Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan yang terstruktur karena peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis lengkap untuk mengumpulkan data. Berikut daftar Informan yang akan di wawancara: a) Pihak Kemenkumham RI, b) Pihak pemerintah Aceh, c) Pihak pemerintah kabupaten Banda Aceh, d) Pihak pemerintah kabupaten Aceh Besar, e) Pihak pemerintah kabupaten Lhokseumawe, f) Pihak pemerintah kabupaten Aceh Tengah, f) Pihak pemerintah kabupaten Aceh Barat.

Metode wawancara yang digunakan untuk memperkuat dan memperjelas data yang diperoleh yaitu data terkait dengan Disparitas Pergub Pemerintah Aceh. Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan langsung oleh peneliti dan mengharuskan antara peneliti serta narasumber bertatap muka sehingga dapat melakukan tanya jawab secara langsung menggunakan pedoman wawancara.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan.³²

Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Dokumentasi berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.³³ Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.³⁴ Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk mencari data tentang pelaksanaan Syariat Islam studi Pergub Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Hukum acara Jinayat.

E. Analisa Data

³¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D...*, h.194.

³²Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif : Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Penelitian*, (Malang : UMM Press, 2004), h. 72.

³³ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D...*, h.240.

³⁴ Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek...*,h. 231.

Penelitian ini menekankan pada studi eksploratif. Oleh karena itu, analisis dilakukan melalui teknik deskriptif-analitis dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis kualitatif menitikberatkan pada pemahaman data-data dengan cara klasifikasi, kategorisasi. Untuk kepentingan itu, Analisis data yang peneliti digunakan adalah dengan metode Miles dan Hubberman dengan istilah *interactive model*, yang terdiri dari tiga komponen, yakni³⁵:

- a. Reduksi data (*data reduction*), memiliki tigatahapan. *Tahap pertama* adalah editing, pengelompokan dan meringkas data. *Tahap kedua* adalah peneliti menyusun catatan atau memo yang berkenaan dengan proses penelitian sehingga peneliti dapat menentukan tema, kelompok dan pola data. *Tahap ketiga* adalah peneliti menyusun rancangan konsep-konsep (mengupayakan konseptualisasi), serta penjelasan yang berkenaan dengan tema, pola atau kelompok-kelompok data yang bersangkutan.
- b. Penyajian data (*data display*) melibatkan langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni menjadi kelompok data yang satu dengan kelompok data yang lain sehingga seluruh data benar-benar dilibatkan.
- c. Pengujian kesimpulan (*drawing and verifying conclusion*), peneliti mengimplementasikan prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-pola data yang ada atau kecenderungan dari *display* data yang dibuat. Peneliti dapat memaparkan kesimpulan dari sudut pandang peneliti untuk lebih mempertegas hasil dari penelitian ini.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini direncanakan memiliki empat pokok pembahasan yang disusun secara sistematis ke dalam empat bab pembahasan yang masing-masing bahasan menjadi inti dari penelitian ini.

³⁵ Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta : LKIS, cet. I, 2007), h. 104.

Pada bab pertama, dipaparkan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan kepustakaan, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya di dalam bab kedua, akan dijelaskan tentang teori perubahan hukum dan faktor-faktor apa saja yang mengharuskan suatu hukum berubah.

Dalam bab ketiga, akan dijelaskan mengenai apa yang melatarbelakangi terbitnya Pergub Nomor 5 Tahun 2018, Kenapa Pergub tersebut memilih Lapas sebagai tempat eksekusi hukuman cambuk dan kenapa terjadinya penolakan dari sejumlah daerah Kabupaten/Kota terhadap Pergub tersebut.

Sedangkan bab keempat yang merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran yang diberikan untuk penelitian lanjutan.

Jadwal Kegiatan Penelitian

Judul Penelitian : Disparitas Peraturan dan Penerapan dalam Pelaksanaan Syariat Islam (Studi Pergub Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat).

Kategori Penelitian : Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional

Bidang Ilmu yang diteliti : Syariah dan Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jumlah Tim Peneliti : 3 Orang

No.	Kegiatan	Bulan Ke- 1 s/d 4															
		Minggu				Minggu				Minggu				Minggu			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pembuatan dan Pengajuan	■	■	■	■												
2.	Proposal Penelitian Siap				■												
3.	Seminar Proposal Penelitian					■											
4.	Revisi Hasil Seminar						■	■	■								
5.	Persiapan Penelitian								■								
6.	Pengumpulan Data									■	■	■	■				
7.	Pengolahan & Data Analisis													■	■	■	■
8.	Penyusunan Hasil Laporan														■	■	■
9.	Seminar Hasil Laporan															■	■
10.	Penyerahan Laporan Hasil																■

RAB ANGGARAN PENELITIAN					
Disparitas Peraturan dan Penerapan dalam Pelaksanaan Syariat Islam (Studi Pergub Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat)					
NO	KEBUTUHAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
I	Buku-buku, foto copy dan ATK				
	1. Beli buku-buku terkait	1 Paket	10,000,000.-	10,000,000.-	
	2. Biaya foto copy	1 Paket	2,000,000.-	2,000,000.-	
	3. Biaya cetak laporan	1 Paket	2,500,000.-	2,500,000.-	
	4. ATK	1 Paket	2,000,000.-	2,000,000.-	
	5. Bayar jasa tim pengolah data	2 OB	3,000,000.-	6,000,000.-	OB = Orang/ Bulan
II	Kebutuhan Operasional				
	1. Sewa kendaraan operasional (1 unit x 2 bulan)	2 Bulan	7,500,000.-	15,000,000.-	
	2. Gasoline	2 Bulan	2,000,000.-	4,000,000.-	
	3. Uang makan (2 orang x 45 hari)	90 OH	32,000.-	2,880,000.-	
	4. Uang saku (2 orang x 45 hari)	90 OH	85,000.-	7,650,000.-	
III	Rekap Jasa Penelitian di Aceh				
	1. Transportasi Banda Aceh, Aceh Besar, dan Aceh Barat	2 Tiket	4,492,000.-	8,984,000.-	Harga sesuai PMK
	2. Transportasi Banda Aceh, Aceh Tengah dan Lhokseumawe	2 Tiket	2,695,000.-	5,390,000.-	
	3. Sewa Kendaraan	4 Hari	700,000.-	2,800,000.-	
	4. Uang Saku (2 Org x 5 Hari)	10 OH	563,000.-	5,630,000.-	
	5. Biaya Penginapan (2 kamar x 3 malam)	6 OH	546,000.-	3,276,000.-	
IV	Studi Penelitian ke Jakarta				
	1. Tiket PP Banda Aceh - Jakarta (Ketua dan Anggota Tim)	2 Tiket	4,492,000.-	8,984,000.-	Harga sesuai PMK Menkeu 2017
	2. Sewa Kendaraan	3 Hari	710,000.-	2,130,000.-	
	3. Uang Saku (2 Org x 5 Hari)	10 OH	750,000.-	7,500,000.-	
	4. Biaya Penginapan (2 kamar x 3 malam)	6 OH	546,000.-	3,276,000.-	
	JUMLAH			100,000,000.-	

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Al Yasa' "*Hukum Pidana Islam Di NAD*", (Banda Aceh; Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 2006)
- Alyasa' Abu Bakar, "*Sejarah Pelaksanaan Syari'at Islam Di Aceh*" <http://alyasaabubakar.com/2013/07/sejarah-pelaksanaan-syariat-islam-di-aceh>, (di akses Pada Tanggal 18 November 2014). Lihat juga Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, "The Application Of Islamic Law In Indonesia: The Case Study Of Aceh", *Journal Of Indonesian Islam*, Vol. 01, Number 01, June 2007.
- Ahmad Zaki Yamani, *Syari'at Islam Yang Kekal dan Persoalan Masa Kini, Yayasan Bhinneka Tunggal Ika*, (Jakarta Selatan, 1977)
- Ali Geno Berutu, *Penerapan Syariat Islam Aceh Dalam Lintas Sejarah*, jurnal hukum, vol 13, (Jakarta: Sekolah Pascasarjana (SPs) UIN Syarif Hidayatullah), Email: ali_geno @ymail.com.
- Al-Juanda, Hamdani M. Syam , Dan Muhammad Yunus, *Penerapan Syariat Islam Di Aceh Dalam Konstruksi Pemberitaan Media Nasional (Studi Komparatif Terhadap Pemberitaan Republika Online Dan Okezone)*,
- Iffatin Nur, "*Revitalisasi nilai-nilai Syari'ah*", *Jurnal Ahkam*, Vol 09 No. 2 November 2007.
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif : Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Penelitian*, (Malang : UMM Press, 2004)
- Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara.2009)
- Maryadi, *Pedoman Penulisan Skripsi FKIP*. (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.2010)
- Marzuki Abubakar, *Syariat Islam Di Aceh: Sebuah Model Kerukunan Dan Kebebasan Beragama*, *Jurnal Media Syariah*, (Lhokseumawe: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malikussaleh, 2011) e-mail: marzukiabubakar84@gmail.com.
- Nur A, Fadhil Lubis, "*The Child Rights in Islamic Law With A Special Focus On Aceh*", *Jurnal Analytical Islamica*, Vol 9 No. 2 2007.
- Nurrohman, "*Formalisasi Syariat Islam di Indonesia.*" *Al-Risalah Volume 12 Nomor 1 Mei 2012.*

- Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta : LKIS, cet. I, 2007)
- Priyambudi Sulistiyanto, "Whither Aceh?", *Third World Quarterly*, Vol 22, No 3, Pp 437-452, 2001, 439. <http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp> (diakses Pada Tanggal 19 November 2014). Lihat juga, Amran Zamzami, *Jihad Akbar di Medan Area*, cet.1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1990)
- Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat terdapat ketentuan yang mengatur bagaimana uqubat cambuk dilaksanakan. Dalam pasal 262 ayat 1.
- Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, *Budaya Masyarakat Aceh*, Bagian Jurnal Kedua (Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2004)
- Sulaiman Tripa, *Otoritas Gampong Dalam Implementasi Syariat Islam Di Aceh*, Jurnal Ilmiah. (Banda Aceh: Fakultas Hukum USK, 2012).
- Syamsul Bahri, *Pelaksanaan Syari'at Islam Di Aceh Sebagai Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 2 Mei 2012, (Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala) E-mail: nyak_adek@yahoo.com
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.
- Yusuf Qaradhawi, *Membumikan Syari'at Islam (Keluwasan Aturan Ilahi untuk Manusia)*, (Bandung: Arasy Mizan, 2003)
- Zuhairi Misrawi, "Dekonstruksi Syari'at; Jalan Menuju Desakralisasi, Reinterpretasi Jurnal Ilmiah, (Banda Aceh: Fisip Unsyiah, 2017)., Depolitisasi", dalam Tashwirul Afkar, Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan tema Deformalisasi Syari'at Islam Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia NU dan The Asia Foundation) Jakarta, Edisi Nomor 12 Tahun 2002, h. 7, dan Kurniawan Zein dan Sarifuddin (ed), *Syari'at Islam Yes, Syari'at Islam No*, (Jakarta: Paramadina. 2001).